

PERATURAN DAERAH KOMANDO DAERAH HOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 1975

TENTANG

PERHITUNGAN SISA (SISABERSI) DAN PERHITUNGAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH DAN BELANJA DAERAH KOTA DAERAH HOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1973/1974

DITETAPKAN R. SOEMARTONO, M. P. N. B. S. S.

DAERAH PERMUKIMAN R. SOEMARTONO, M. P. N. B. S. S. HOJOKERTO

Memperhatikan Perhitungannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kotamadya Hojokerto tahun Anggaran 1973/1974 yang dibuat oleh Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Hojokerto, tertanggal 24 Maret 1975 No. Keu.66/I/3/1975.

Mengingat:

- a). Undang-Undang Nomor 13 tahun 1969 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 83).
- b). Peraturan tentang penjurusan Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah termuat dalam Lembaran Negara tahun 1936 Nomor 432.

M E M U T U S K A N

Menetapkan sebanyak jumlah pemeriksaan dan pengeluaran perhitungannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1973/1974 sebagai berikut :

I. Perhitungan Anggaran Rutin :

Penerimaan sebesar Rp. 120.673.644,14
 Pengeluaran sebesar Rp. 102.935.168,63
 dan dengan demikian sisa perhitungan per
 hitungan Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 17.738.475,51

II. Perhitungan Anggaran Membayar :

Penerimaan sebesar Rp. 1.327.087,08
 Pengeluaran sebesar Rp. 15.862.600,05
 dan dengan demikian perhitungannya Anggaran
 Pembayaran kurang sebesar Rp. 14.535.512,97

Sisa (sementara) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Hojokerto tahun Anggaran 1973/1974 Rp. 3.202.962,54

Ditetapkan di : Hojokerto
Pada tanggal : 20 April 1975

DAERAH PERMUKIMAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA HOJOKERTO
Ketua,

Cap/ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II HOJOKERTO

Cap/ttd.

R. SOEMARTONO, BA.

An. WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

HOJOKERTO
Pj. Sekretaris Kotamadya

RS